



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Nurhayati M binti Mustamin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tengiri RT. 25 No. 50, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor: 28/SKKS/X/2018 tanggal 12 November 2018 memberikan kuasa kepada **Bahrodin, SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si**, Advokat yang berkantor di "Bahrodin, SH.,M.Hum Dan Rekan" Jalan A. Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai **"Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**;

m e l a w a n

H. Biri Loge bin Loge, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Re. Martadinata RT. 34 No. 01 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang dengan Nomor: 33/SKKS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada **H. Harman Thamrin, SH., MH dan Damayanti, SH.** pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum "Harman Thamrin & Partners Law Firm" jalan Ahmad Yani, RT.13, No.29, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **"Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari hasil laporan Mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama tertanggal 09 November 2018 ke Pengadilan Agama Bontang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 12 November 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yaitu sejak 15 Juli 2009 berdasarkan bukti akta nikah Nomor : 517 / 01 / VII / 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa dalam kedudukannya PENGUGAT adalah istri Kedua dari TERGUGAT.
3. Bahwa sejak tanggal 04 Juni 2018 hubungan suami istri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarianda Nomor : 06 / Pdt.G/2018/ PTA Smd yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 204/Pdt.G/2017/ PA.Botg. Putusan

Halaman 2 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Perceraian Nomor : 0154/AC/2018/PA/Botg, tanggal 04 Juni 201 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H.

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (15 Juli 2009 sampai dengan 04 Juni 2018)

diperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :

- a. Membangun 1 (satu) unit lapangan futsal ukuran panjang \pm 55 meter dan lebar \pm 20 meter diatas tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan MT Haryono RT 29 Kelurahan Api-api , Depan Den Arhanud Rudal Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan batas-batas bangunan :
Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Barat berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT harga ditaksir \pm Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- b. Membeli sebidang tanah berdiri bangunan rumah di atasnya ukuran : Panjang 16 (enam belas) meter lebar 6 (enam) meter jadi luas 96 (sembila puluh enam) meter-persegi yang terletak di RT 20 , Jalan Kemuning Desa / Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sei Kunjang Samarinda yang dibeli dari ALI KHAMINI, alamat Jalan Jakarta Blok K-1 No. 18 Rt 64 Kelurahan Loa Bakung Samarinda Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda pada tanggal 15 Juli 2010, dengan harga Rp. 160.000,000,- (seratu enam puluh juta rupiah) dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan Supiani, Timur berbatasan dengan La Gara, Selatan berbatasan dengan Jalan Kemuning , Barat berbatasan dengan Parit / Gang Amanat;
- c. Membeli 2 (dua) unit excavator Merk Komatsu -PC 300 tahun antara tahun 2011/2012 diperoleh dengan cara leasing/pinjaman melalui Bank Mandiri sejumlah awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga akhir Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. Membeli 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Nomor Polisi KT-8337-KB warna putih No.Mesin tidak diketahui No. Rangka

Halaman 3 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak diketahui pembuatan tahun tidak ingat kondisi baik.
- Seharga ± Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Membuat bangunan 1 (satu) unit sarang-burung wallet dengan ukuran panjang : ± 30 (tiga puluh) meter dan lebar : ± 12 (dua belas) meter seluas : ± 360 (tiga ratus enam puluh) meter-persegi, perolehan pada tahun 2013 terletak di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga perolehan : ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) rupiah, lokasi dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, Barat berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT.
- f. Membeli sebidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya peroleh tahun 2013 dengan harga : ± Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar) rupiah. Terletak di Komplek Perumahan Citra Land Cluster Blok Ocean 107/1 di Jalan Kesejahteraan Samarinda, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan belum diketahui, Timur berbatasan dengan belum diketahui, Selatan berbatasan dengan belum diketahui, Barat berbatasan dengan belum diketahui;
- g. Membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Nomor Polisi KT-8012 QL Diperoleh tahun 2014 dengan harga perolehan : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) warna putih, No.Mesin tidakdiketahui No. Rangka tidak diketahuinya pembuatan tahun 2014 kondisi baik.
- h. Membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi-Pajero Sport, Nomor Polisi KT 1549 DO diperoleh tahun 2013 dengan harga perolehan : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) warna PUTIH No.Mesin tidak mengetahui, No. Rangka tidak mengetahui kondisi baik.
- i. Membangun Rumah Toko/ Rumah Kantor (Ruko/Rukan) terdiri dari 4 pintu, 2 lantai dengan ukuran : ± 16 m x ± 15m dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan

Halaman 4 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatasan dengan Bengkel CV Enggal Teknik, Barat berbatasan Jalan A. Yani yang terletak di RT 09 Jalan A.Yani Gunung sari Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, peroleh tahun 2014 dengan harga : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) rupiah;
- j. Membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu / 5 petak dengan ukuran : Panjang \pm 20m lebar \pm 12 m meter, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Terminal km 6 Bontang, Barat berbatasan Tanah milik Tergugat, terletak di Jalan Letjen S.Parman samping terminal km -6 Rt 28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga : Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) rupiah;
- k. Membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko sekarang diberi nama Loge-Mitra 1 (satu) lantai atap dak-cor dengan ukuran : panjang \pm 12 meter lebar \pm 8 meter, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT/Jalan Slamet Riyadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT terletak di Jalan Slamet Riyadi Rt 50 (simpang 4 lampu merah) Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , peroleh tahun 2015 dengan harga : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah;
- l. Membangun 1 (satu) unit rumah-adat panggung dengan bentuk letter-L diatas tanah milik TERGUGAT terbuat dari kayu-ulin terletak Jalan Raya Bontang-Samarinda Jalan Raya Bontang-Samarinda KM-4 Rt.9 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran : \pm 6 meter X 12 meter, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT/Jalan Raya Bontang-Samarinda,

Halaman 5 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, perolehan tahun 2016 dengan harga : Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) rupiah;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas 4 huruf a sampai dengan huruf m tersebut belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh TERGUGAT.
 6. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada perjanjian perkawinan terutama yang menyangkut pemisahan harta.
 7. Bahwa mengingat pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan :
Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri leih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang ke empat
 8. Bahwa kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448K / SIP /1974 disebutkan :
"sejak berlakunya Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama harus dibagi sama rata antara bekas suami – istri ini.
 9. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan TERGUGAT yang mencurigakan PENGGUGAT khawatir kalau TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut, tidak mau menyerahkan kepada PENGGUGAT, sehingga sangat perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama masa Perkawinan antara istri – suami PENGGUGAT – TERGUGAT berupa :
 - a. 1 (satu) unit lapangan futsal ukuran panjang \pm 55 meter dan lebar \pm 20 meter diatas tanah milik TERGUGAT yang terletak di

Halaman 6 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT Haryono RT 29 Kelurahan Api-api, Depan Den Arhanud Rudal Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan batas-batas bangunan :
Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Barat berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT.

- b. 1 (satu) sebidang tanah berdiri bangunan rumah di atasnya ukuran : Panjang 16 (enam belas) meter lebar 6 (enam) meter jadi luas 96 (sembila puluh enam) meter-persegi yang terletak di RT 20, Jalan Kemuning Desa / Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sei Kunjang Samarinda yang dibeli dari ALI KHAMINI, alamat Jalan Jakarta Blok K-1 No. 18 Rt 64 Kelurahan Loa Bakung Samarinda Kec. Sei Kunjang Kota Samarinda pada tanggal 15 Juli 2010. dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan Supiani, Timur berbatasan dengan La Gara, Selatan berbatasan dengan Jalan Kemuning, Barat berbatasan dengan Parit / Gang Amanat;
- c. 2 (dua) unit excavator Merk Komatsu -PC 300 tahun antara tahun 2011/2012 diperoleh dengan cara leasing/pinjaman melalui Bank Mandiri sejumlah awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga akhir Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitsubishi Nomor Polisi KT 8337 KB warna putih No.Mesin tidak diketahui No. Rangka tidak diketahui pembuatan tahun tidak ingat kondisi baik.
- e. 1 (satu) buah bangunan sarang-burung wallet dengan ukuran panjang : ± 30 (tiga puluh) meter dan lebar : ± 12 (dua belas) meter seluas : ± 360 (tiga ratus enam puluh) meter-persegi, perolehan pada tahun 2013 terletak di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga perolehan : \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) rupiah, lokasi dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, Barat berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT;

- f. 1 (satu) bidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya peroleh tahun 2013 dengan harga : \pm Rp. 1.500.000.000,- (satu miliarlima ratus juta rupiah). Terletak di Komplek Perumahan Citra Land Cluster Blok Ocean 107/1 di Jalan Kesejahteraan Samarinda, dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan belum diketahui, Timur berbatasan dengan belum diketahui, Selatan berbatasan dengan belum diketahui, Barat berbatasan dengan belum diketahui ;
- g. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Nomor Polisi KT 8012 QL Diperoleh tahun 2014 dengan harga perolehan : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) warna putih, No.Mesin tidakdiketahui No. Rangka tidak diketahuinya pembuatan tahun 2014 kondisi baik.
- h. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi-Pajero Sport, Nomor Polisi KT 1549 DO diperoleh tahun 2013 dengan harga perolehan : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) warna PUTIH No.Mesin tidak mengetahui, No. Rangka tidak mengetahui kondisi baik.
- i. Rumah Toko / Rumah Kantor (Ruko/Rukan) terdiri dari 4 pintu, 2 lantai dengan ukuran : \pm 16 m x \pm 15m dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan Tanah milik TERGUGAT, , Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Bengkel CV Enggal Tehnik, Barat berbatasan Jalan A. Yani yang terletak di RT 09 Jalan A.Yani Gunung sari Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, peroleh tahun 2014.
- j. 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu / 5 petak dengan ukuran : Panjang \pm 20m lebar \pm 12 m berdiri diatas tanah milik TERGUGAT, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Terminal km 6 Bontang, Barat berbatasan Tanah milik Tergugat, terletak di Jalan Letjen S.Parman samping

Halaman 8 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal km 6 Rt 28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015.

k. 1 (satu) unit bangunan Ruko sekarang diberi nama Loge-Mitra, 1 (satu) lantai atap dak cor dengan ukuran : panjang ± 12 meter lebar ± 8 meter diatas tanah milik TERGUGAT, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT/Jalan Slamet Riyadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT terletak di Jalan Slamet Riyadi Rt 50 (simpang 4 lampu merah) Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, perolehan tahun 2015.

l. 1 (satu) unit rumah-adat panggung dengan bentuk letter-L diatas tanah milik TERGUGAT terbuat dari kayu-ulin terletak Jalan Raya Bontang-Samarinda Jalan Raya Bontang-Samarinda KM-4 Rt.9 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran : lebar ± 6 meter panjang ± 12 meter, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, Timur berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, Selatan berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT/Jalan Raya Bontang-Samarinda, Barat berbatasan dengan Tanah Milik TERGUGAT, perolehan tahun 2016.

3. Meletakkan sita jaminan (conservtoir beslag) terhadap semua harta bersama tersebut di atas.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan harta benda bersama yang menjadi haknya PENGUGAT atas harta bersama tersebut dengan cara membagi sama rata PENGUGAT-TERGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang juga didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan dipersidangan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu mencabut posita poin 4 huruf l termasuk petitum yang menyangkut objek tersebut dan untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan keseluruhan isi dan maksudnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Penggugat dahulu adalah isteri kedua dari Tergugat.
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena

Halaman 10 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:06/Pdt.G/2018/PTA.Smd jo Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor:204/Pdt.G/2017/PA.Botg dan Akta Perceraian Nomor:0154/AC/2018/PA.Botg tanggal 4 Juni 2018.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan selama masa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat (15 Juli 2009 sampai dengan 04 Juni 2018) diperoleh harta bersama berupa:

- a. Membangun 1 (satu) unit lapangan futsal ukuran □ 55 meter dan lebar 20 meter diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl.MT.Haryono RT.29 Kelurahan Api-api, depan arhanud Rudal Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan batas-batas bangunan:

Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan tanah milik tergugat, barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat. Harga ditaksir □ Rp.1.500.000.000,-;

- b. Membeli sebidang tanah berdiri bangunan rumah diatasnya ukuran: panjang 16 (enam belas) meter lebar 6 (enam) meter jadi luas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang terletak di RT.20, Jl.Kemuning Desa/Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sei Kunjang Samarinda yang dibeli dari Ali Khamini, alamat Jl.Jakarta Blok K-1 No.18 RT.64 Kelurahan Loa Bakung Samarinda Kec.Sei Kunjang Kota Samarinda pada tanggal 15 Juli 2010, dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan Supiani, Timur berbatasan dengan La Gara, Selatan berbatasan dengan Jl.Kemuning, Barat berbatasan dengan Parit/Gang Amanat.

- c. Membeli 2 (dua) unit excavator merk Komatsu-PC300 tahun antara tahun 2011/2012 diperoleh dengan cara leasing/pinjaman melalui Bank Mandiri sejumlah awal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga akhir Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- d. Membeli 1 (satu) unit mobil operasional merk Mistubishi Nomor Polisi KT-8337-KB warna putih No.Mesin tidak diketahui No.Rangka tidak

Halaman 11 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui, pembuatan tidak ingat, kondisi baik. Seharga □ Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Membuat bangunan 1 (satu) unit sarang burung walet dengan ukuran panjang: □ 30 (tiga puluh) meter dan lebar □ 12 (dua belas) meter seluas : 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi, perolehan pada tahun 2013 terletak di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga perolehan □Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat.
- f. Membeli sebidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya peroleh tahun 2013 dengan harga: □ Rp.1.500.000.000,- (satu miliar) rupiah terletak di Komplek Perumahan Citra Land Cluster Blok Ocean 107/1 di Jl.Kesejahteraan Samarinda dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan belum diketahui, Timur berbatasan dengan belum diketahui, Selatan berbatasan dengan belum diketahui, barat berbatasan dengan belum diketahui.
- g. Membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Nomor Polisi KT-8012 QL diperoleh tahun 2014 dengan harga perolehan : Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) warna putih, nomor mesin tidak diketahui, no.rangka tidak diketahui, pembuatan tahun 2014, kondisi baik.
- h. Membeli 1 (satu) unit mobil merk Mistubishi Pajero Sport, Nomor Polisi KT 1549 DO diperoleh tahun 2013 dengan harga perolehan: Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) warna putih nomor mesin tidak mengetahui, no.rangka tidak mengetahui, kondisi baik.
- i. Membangun rumah toko/rumah kantor (Ruko/Rukan) terdiri dari 4 Pintu, 2 lantai dengan ukuran : □ 16 m x □ 15m dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan Bengkel CV Enggal tehnik, Barat berbatasan dengan Jl.Ahmad Yani yang terletak di RT.09 Jl.Ahmad Yani Gunung Sari Kelurahan Api-api Kecamatan

Halaman 12 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontang Utara Kota Bontang, peroleh tahun 2014 dengan harga :
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- j. Membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- k. Membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko sekarang diberi nama Loge-Mitra 1 (satu) lantai atap dak-cor dengan ukuran: panjang □ 12m lebar □ 8m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, /Jl.Slamet Riyadi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Slamet Riyadi RT.50 (samping 4 lampu merah) Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga : Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- l. Membangun (1) unit rumah-adat panggung dengan bentuk letter L diatas tanah milik Tergugat terbuat dari kayu ulin terletak di Jl.Raya Bontang-Samarinda Km.4 RT.29 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran: □ 6m x 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, perolehan tahun 2016 dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
6. Bahwa kemudian Penggugat pada sidang tanggal 8 Januari 2019 melakukan perbaikan gugatan dengan mengeluarkan obyek gugatan angka 4 huruf (l) yaitu,
"Membangun (1) unit rumah-adat panggung dengan bentuk letter L

Halaman 13 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik Tergugat terbuat dari kayu ulin terletak di Jl.Raya Bontang-Samarinda Km.4 RT.29 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran: □ 6m x 12m, dengan bats-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, perolehan tahun 2016 dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.
Jelas tindakan pengurangan obyek gugatan adalah bentuk keraguraguan Penggugat atas gugatannya sendiri, sehingga menimbulkan kesan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti apa yang ingin digugat dan terkesan hanya “bermain judi” meskipun tanpa dasar hukum yang jelas, namun siapa tahu beruntung dengan mencoba-coba.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (a) yang menyatakan Tergugat “Membangun 1 (satu) unit lapangan futsal ukuran □ 55 meter dan lebar 20 meter diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jl.MT.Haryono RT.29 Kelurahan Api-api, depan arhanud Rudal Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dengan batas-batas bangunan: Utara berbatasan dengan Tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan tanah milik tergugat, barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat. Harga ditaksir □ Rp.1.500.000.000,-”, yang diduga harta bersama jelas tidak benar dan Tergugat menolak keras asumsi tersebut, karena bukan Tergugat yang membangun lapangan Futsal tersebut, meskipun dibangun diatas tanah Tergugat yang dimiliki sejak tahun 1998.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (b) yang menyatakan Tergugat “Membeli sebidang tanah berdiri bangunan rumah diatasnya ukuran: panjang 16 (enam belas) meter lebar 6 (enam) meter jadi luas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi yang terletak di RT.20, Jl.Kemuning Desa/Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sei Kunjang Samarinda yang dibeli dari Ali Khamini, alamat Jl.Jakarta Blok K-1 No.18 RT.64 Kelurahan Loa Bakung Samarinda Kec.Sei Kunjang Kota

Halaman 14 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 15 Juli 2010, dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)".

Dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan Supiani, Timur berbatasan dengan La Gara, Selatan berbatasan dengan Jl.Kemuning, Barat berbatasan dengan Parit/Gang Amanat, **yang diduga harta bersama jelas tidak benar dan Tergugat menolak keras asumsi tersebut, karena Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah tersebut.**

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (c) yang menyatakan Tergugat "*membeli 2 (dua) unit excavator merk Komatsu-PC300 tahun antara tahun 2011/2012 diperoleh dengan cara leasing/pinjaman melalui Bank Mandiri sejumlah awal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga akhir Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*", **yang diduga harta bersama jelas tidak benar dan Tergugat menolak keras asumsi tersebut, karena faktanya Tergugat tidak pernah membeli apalagi memilikinya secara pribadi.**
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (d) yang menyatakan Tergugat "*membeli 1 (satu) unit mobil operasional merk Mistubishi Nomor Polisi KT-8337-KB warna putih No.Mesin tidak diketahui No.Rangka tidak diketahui, pembuatan tidak ingat, kondisi baik. Seharga □ Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*", **yang diduga harta bersama jelas tidak benar dan Tergugat menolak dengan keras asumsi tersebut, karena Tergugat tidak pernah membeli mobil tersebut.**
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (e) yang menyatakan Tergugat "*membuat bangunan 1 (satu) unit sarang burung walet dengan ukuran panjang: □ 30 (tiga puluh) meter dan lebar □ 12 (dua belas) meter seluas : 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi, perolehan pada tahun 2013 terletak di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga perolehan □ Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan tanah milik*

Halaman 15 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat”, yang diduga harta bersama jelas tidak benar dan Tergugat menolak dengan keras asumsi tersebut, karena selain bukan Tergugat yang membuat bangunan tersebut, Tergugat juga tidak mengetahui letak persisnya dimana dan diatas tanah siapa bangunan yang dimaksud Penggugat yang berada di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan, karena mengingat banyaknya bangunan sarang burung walet di wilayah tersebut;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (f) yang menyatakan Tergugat “membeli sebidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya peroleh tahun 2013 dengan harga: □ Rp.1.500.000.000,- (satu miliar) rupiah terletak di Komplek Perumahan Citra Land Cluster Blok Ocean 107/1 di Jl.Kesejahteraan Samarinda dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan belum diketahui, Timur berbatasan dengan belum diketahui, Selatan berbatasan dengan belum diketahui, barat berbatasan dengan belum diketahui”, yang diduga harta bersama jelas tidak benar karena tanah dan bangunan tersebut milik anak Tergugat atas nama Ika Mariana, dan Penggugat mengetahuinya.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (g) yang menyatakan Tergugat “membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Nomor Polisi KT-8012 QL diperoleh tahun 2014 dengan harga perolehan : Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) warna putih, nomor mesin tidak diketahui, no.rangka tidak diketahui, pembuatan tahun 2014, kondisi baik”, **yang diduga harta bersama jelas tidak benar karena Tergugat tidak pernah membeli mobil tersebut.**
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (h) yang menyatakan Tergugat “membeli 1 (satu) unit mobil merk Mistubishi Pajero Sport, Nomor Polisi KT 1549 DO diperoleh tahun 2013 dengan harga perolehan: Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) warna putih nomor mesin tidak mengetahui, no.rangka tidak mengetahui, kondisi baik”, **yang diduga harta bersama jelas tidak benar karena bukan**

Halaman 16 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (j) yang menyatakan Tergugat “membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”, **yang diduga harta bersama jelas tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat membangun hanya dengan biaya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta perpetak), yang uangnya berasal dari hasil sewa asset harta Tergugat dengan isteri pertama, berupa Ruko Bank Muamalat dan Baby Shop yang terletak di depan arhanud rudal yang dibangun sekitar tahun 1992 (bersamaan dengan dimulainya pembangun bangunan arhanud rudal Bontang).**
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf (k) yang menyatakan Tergugat “membangun 1 (satu) unit bangunan Ruko sekarang diberi nama Loge-Mitra 1 (satu) lantai atap dak-cor dengan ukuran: panjang □ 12m lebar □ 8m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, /Jl.Slamet Riyadi, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Slamet Riyadi RT.50 (samping 4 lampu merah) Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga : Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”, **yang diduga harta bersama jelas tidak benar karena bukan Tergugat yang membangun.**
16. Bahwa dengan demikian hak Penggugat adalah pada bagian Harta Bersama Tergugat dengan isteri pertama Tergugat yang harus dibagi yaitu:

Halaman 17 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga total nilai harta bersama Tergugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi oleh Tergugat, karena faktanya hasil perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah menerima:

- a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Jakarta Blok BM No.6 Kota Samarinda, dengan harga jual sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) unit Kios di Pasar Rawa Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Sejumlah uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo tahun 2009 senilai Rp.5.000.000,-, merk Vario tahun 2013 senilai Rp.17.500.000,- , Scoopy merk tahun 2015 senilai Rp.18.000.000,-

18. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan terutama yang menyangkut pemisahan harta.

19. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, karena faktanya disamping Tergugat adalah tokoh masyarakat di Kota Bontang

Halaman 18 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikenal sebagai pengusaha ulet dan jujur tanpa pernah ada masalah hukum selama ini, serta tidak ada harta bersama dengan Penggugat yang Tergugat hilangkan, gelapkan atau pindahtangankan, malah Tergugat telah menyerahkan sebagian harta bersama dengan Tergugat sebagaimana angka 17 diatas yang jika dihitung miliaran rupiah, sehingga dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan perlu dilakukan sita jaminan (conversatoir beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat konpensi selanjutnya disebut sebagai Pengugat Rekonpensi dan Penggugat konpensi adalah Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa hak Tergugat Rekonpensi adalah pada bagian Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dengan isteri pertama Penggugat Rekonpensi yang harus dibagi yaitu:
1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Sehingga total nilai harta bersama Tergugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah pernah dibagi oleh Penggugat Rekonpensi, karena faktanya hasil perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menerima:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di

Halaman 19 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Jakarta Blok BM No.6 Kota Samarinda, dengan harga jual sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

b. 1 (satu) unit Kios di Pasar Rawa Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

c. Sejumlah uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo tahun 2009 senilai Rp.5.000.000,-, merk Vario tahun 2013 senilai Rp.17.500.000,-, Scoopy merk tahun 2015 senilai Rp.18.000.000,-;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonsensi telah menerima pemberian berupa harta bersama dari Penggugat Rekonsensi dengan total senilai Rp.790.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang 20m lebar 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau total keseluruhan harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah senilai $Rp.790.500.000 + Rp.250.000.000 = Rp.1.040.500.000,-$ (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa mengingat Penggugat Rekonsensi masih memiliki isteri pertama yang sah secara hukum, maka harta bersama senilai Rp. Rp.1.040.500.000,- (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dibagi bertiga dengan isteri pertama Penggugat Rekonsensi yang pembagiannya disesuaikan dengan ketentuan

Halaman 20 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama masa perkawinan sebesar Rp.1.040.500.000,- (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Jakarta Blok BM No.6 Kota Samarinda, dengan harga jual sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Kios di Pasar Rawa Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Sejumlah uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo tahun 2009 senilai Rp.5.000.000,-, merk Vario tahun 2013 senilai Rp.17.500.000,-, Scoopy merk tahun 2015 senilai Rp.18.000.000,-
 - e. 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang

Halaman 21 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan harta bersama senilai Rp.1.040.500.000,- (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan Penggugat Tergugat Rekonpensi dengan cara membagi bertiga dengan isteri pertama Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 : "harta bersama (*syirkah*) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" jo. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 yang berkenaan dengan harta-bersama disebutkan "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
 - a. Bahwa perumusan ketentuan undang-undang tersebut, sejalan sebagai **perlindungan hak Penggugat untuk memperoleh harta-bersama dengan halal dan sah** sejak dilangsungkan akad-perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Akta Nikah Nomor 517/01/VII/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa adapun harta bersama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara keseluruhan yang diajukan didalam persidangan adalah

Halaman 22 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang Penggugat dan Tergugat hasilkan selama hubungan dalam masa perkawinan jelaslah merupakan fakta terhadap bantahan Tergugat melalui Jawaban tertanggal 22 Januari 2019 pada halaman 4 (empat) : butir 6 sampai dengan butir 8 dan halaman 5 (lima) : butir 9 sampai dengan butir 15, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Membangun 1 (satu) unit Lapangan Futsal panjang \pm 55 meter dan lebar \pm 20 meter diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan MT Haryono Rt.29 Depan Arhanud Rudal Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara dengan batas-batas bangunan : Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, harga ditaksir \pm Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Membeli sebidang tanah berdiri bangunan rumah diatasnya ukuran : Panjang = 16 meter dan lebar = 6 meter jadi luas = 96 meter-persegi yang terletak di Rt 20, Jalan Kemuning Desa/Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sei Kunjang Samarinda yang dibeli dari Ali Khamini, alamat Jalan Jakarta Blok K-1 Nomor 18 Rt 64 Kelurahan Loa Bakung Samarinda Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda pada Tanggal 15 Juli 2010 dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); Dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan Supiani, Timur = berbatasan dengan La Gara, Selatan = berbatasan dengan Jalan Kemuning, Barat = berbatasan dengan Parit/Gang Amanat.
- 3) Membeli 2 (dua) unit excavator Merk Komatsu PC-300 antara Tahun 2011/2012 diperoleh dengan cara leasing/pinjaman melalui Bank Mandiri awal sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga akhir Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 4) Membeli 1 (satu) unit Mobil Operasional merk Mitsubishi No. Pol. KT-8337-KB warna putih No. Mesin tidak diketahui dan No. Rangka tidak

Halaman 23 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pembuatan tahun tidak ingat kondisi baik. Seharga \pm Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Membuat bangunan 1 (satu) unit sarang burung wallet dengan ukuran panjang : \pm 30 (tiga puluh) meter dan lebar : \pm 12 (dua belas) meter seluas : \pm 360 meter-persegi perolehan pada tahun 2013 terletak di Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan harga perolehan \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), lokasi dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat.
- 6) Membeli sebidang tanah dan berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah diatasnya perolehan tahun 2013 dengan harga : \pm Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Terletak di Komplek Perumahan Citra Land Cluster Blok Ocean 107/1 di Jalan Kesejahteraan Samarinda, dengan batas-batas Utara = berbatasan belum diketahui, Timur = belum diketahui, Selatan = berbatasan dengan belum diketahui, Barat = berbatasan dengan belum diketahui.
- 7) Membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, No. Pol. KT-8012-QL diperoleh Tahun 2014 dengan harga perolehan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Warna putih, No. Mesin = tidak diketahui No Rangka = tidak diketahui Pembuatan Tahun 2014 kondisi baik.
- 8) Membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport No. Pol KT-1549-DO diperoleh tahun 2013 dengan harga perolehan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Warna Putih, No. Mesin = tidak diketahui No. Rangka = tidak diketahui kondisi baik.
- 9) Membangun rumah-toko/rumah-kantor (ruko/rukan) terdiri dari 4 (empat) pintu, 2 (dua) lantai dengan ukuran : \pm 16 meter X \pm 15 meter dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan tanah milik

Halaman 24 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Timur = berbatasan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan bengkel CV Enggal Teknik, Barat = berbatasan dengan Jalan A Yani yang terletak di Rt 09 Jalan A Yani Gunung Sari Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, perolehan tahun 2014 dengan harga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar).

- 10) Membangun 1 (satu) unit bangunan ruko terdiri dari 5 pintu / 5 petak dengan ukuran panjang \pm 20 meter dan lebar \pm 12 meter dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan Terminal KM-6 Bontang, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jalan Letjen S Parman samping terminal KM-6 Rt 28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang perolehan tahun 2015 dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar).
- 11) Membangun 1 (satu) unit bangunan ruko sekarang diberi nama Loge Mitra 1 (satu) lantai atap dak cor dengan ukuran panjang \pm 12 meter lebar \pm 8 meter dengan batas-batas : Utara = tanah milik Tergugat, Timur = dengan tanah milik Tergugat, Selatan = Jalan Slamet Riyadi, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Rt 50 (Simpang 4 Lampu Merah) Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang perolehan tahun 2015 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar).
- 12) Membangun 1 (satu) unit rumah adat panggung dengan bentuk Letter-L diatas tanah milik Tergugat terbuat dari kayu ulin terletak Jalan Raya Bontang-Samarinda KM-4 Rt 9 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai timur dengan ukuran : Lebar = \pm 6 meter Panjang 12 = meter dengan batas-batas Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan Tanah milik Tergugat/Jalan Bontang-Samarinda, Barat = berbatasan dengan

Halaman 25 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat perolehan tahun 2016 dengan harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- c. Bahwa dalam kedudukan Penggugat adalah sebagai istri kedua dari Tergugat, bila sejalan dengan firman Allah pada Surat An Nisa Ayat 129 tentang syarat adil terhadap para-istri yaitu *"Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cnitai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*;

Namun justru Tanggal 04 Juni 2018 hubungan Suami-Istri antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 0154/AC/2018/PA/Botg Tanggal 04 Juni 2018 M bertepatan dengan Tanggal 20 Ramadhan 1439 H;

Bahwa seharusnya yang dimaksud *"keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dengan nafkah adalah sandang, pangan, papan dan juga adil memperlakukan keperluan batiniah istri-istrinya"* sebagaimana dalam Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Aulia Muthiah, 2016, Yogyakarta : Pustaka Baru, hal. 93;

Bahwa adapun Penggugat selanjutnya mendasari keadilan menurut pasal 94 ayat (2) KHI menyatakan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat;

Bahwa kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor : 1448K/SIP/1974 disebutkan : *"sejak berlakunya UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta-bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta-bersama harus dibagi sama rata antara bekas suami – istri ini"*;

Halaman 26 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalil Tergugat pada point-16 tentang *hak Penggugat adalah bagian harta-bersama Tergugat dengan Istri Pertama Tergugat yang harus dibagi* yaitu : "1 (satu) unit bangunan ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran : panjang \pm 20 meter dan lebar \pm 12 meter, dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur + berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan terminal KM-6 Bontang, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jalan Letjen S Parman samping Terminal KM-6 Bontang Rt 28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Perolehan tahun 2015 dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Total nilai harta-bersama Tergugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa point-17 jawaban Tergugat yang menyatakan :

" tidak benar dalil gugatan Penggugat angka- 5 yang menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi oleh Tergugat, karena faktanya hasil perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah menerima :

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jakarta Blok BM-Nomor 6, Kota Samarinda dengan harga jual sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) unit kios di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- c. Sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo-tahun 2009, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), merk Vario-tahun 2013 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Merk Scoopy-tahun 2015 senilai Rp. 18.000.000,-

Halaman 27 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak *sefaham* pada point-16, point-17 terhadap jawaban Tergugat, karena Tergugat hanya menerangkan dalam tanggapannya sesuai pendapatnya sendiri, padahal

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jakarta Blok BM-Nomor 6, Kota Samarinda dengan harga jual sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Merupakan pemberian Tergugat kepada Penggugat yang merupakan hadiah dari Tergugat, karena sebelum perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka Tergugat pernah menjanjikan untuk membelikan rumah apabila Penggugat mau dinikahi oleh Tergugat, sehingga harta benda tersebut bukanlah harta bersama.
- b. 1 (satu) unit kios di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang senilai Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Hal ini tidak benar sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat tersebut karena faktanya kios dimaksud tidak boleh diperjual belikan akan tetapi merupakan pergantian nama pengguna yaitu hanya senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) namun demikian pada saat penggantian nama pengguna kios dimaksud adalah sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 27 Mei 2009, sedangkan ikatan perkawinan Penggugat-Tergugat pada tanggal 15 Juli 2009. Hal ini membuktikan rayuan Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat bersedia dinikahi sebagai istri kedua dengan cara memberikan uang untuk menempati kios dimaksud, Maka tidak benar jika kios dimaksud didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama.
- c. Sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Hal ini tidak benar sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat tersebut karena faktanya bahwa uang tersebut merupakan hasil kerja keras Penggugat yaitu Penggugat mencari proyek dari Pemkot Bontang sehingga Penggugat mendapat pekerjaan berupa pengadaan barang,

Halaman 28 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keuntungan pengadaan barang tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang mana pekerjaan itu dilaksanakan oleh anak Tergugat an. SUKRI yang mana pada saat itu Tergugat bilang kepada Penggugat biarlah proyek itu dikerjakan oleh SUKRI kamu tinggal terima untungnya saja. Ternyata SUKRI hanya memberikan keuntungan kepada Penggugat hanya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka dengan demikian Tergugat adalah membalikan fakta yang sebenarnya dan merupakan kebohongan tentang pemberian uang seratus juta tersebut sebagai pemberian Tergugat, yang sebenarnya adalah memang keuntungan / hak bisnis Penggugat / Bukan Pemberian sebagai modal usaha. Jadi tidak benar jika uang itu diungkit-ungkit sebagai harta bersama.

d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor ;

(1) merk Revo-tahun 2009 adalah sudah dijual ketika masih hidup bersama Penggugat – Tergugat sedangkan penjualannya itu adalah atas perintah Tergugat sendiri dan ketika itu hanya laku terjual Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat sangat heran kenapa motor Revo masih diungkit juga barangnya sudah tidak ada dinilai oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sungguh tidak masuk akal.

(2) merk Vario-tahun 2013 bahwa harta benda ini kondisi sekarang sudah rusak dan kendaraan tersebut dipakai bersama Penggugat dan Tergugat , Penggugat sangat heran jika Tergugat menaksir harga senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kalau sepeda motor merk vario itu mau dijual paling-paling bisa laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika ada yang mau beli.

(3) Merk Scoopy-tahun 2015 senilai Rp. 18.000.000,- hal ini tidak benar jika dikatakan sebagai harta bersama, karena sepeda motor ini

Halaman 29 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hadiah dari Tergugat kepada anak Perggugat an. Siti Rahma, sebagai kendaraan untuk kuliah.

Oleh karenanya Penggugat mendudukan dalilnya bahwa *"Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawawadhah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas, yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut"* sebagaimana dalam Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Aulia Muthiah, 2016, Yogyakarta : Pustaka Baru, hal. 134.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Membenarkan dalil gugatan Rekonvensi point 1 dan 2, dalam gugatan rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat rekonpensi sebagaimana tertuang pada halaman 7 (tujuh) point 3,
Bahwa Penggugat Rekonpensi telah membenarkan obyek harta benda sebagaimana diuraikan : 1 (satu) nit bangunan ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran : panjang \pm 20 meter dan lebar \pm 12 meter, dengan batas-batas : Utara = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur + berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Selatan = berbatasan dengan terminal KM-6 Bontang, Barat = berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jalan Letjen S Parman samping Terminal KM-6 Bontang Rt 28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Perolehan tahun 2015 dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 30 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sehingga Total nilai harta-bersama Tergugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama, berarti merupakan kebenaran yang sempurna bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama. *Padahal pembagian harta bersama yang juga merupakan tanggung jawab Istri selama menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya, sehingga yang ingin Tergugat Rekonvensi selesaikan merupakan harta bersama dalam perkawinan yang bertujuan agar terhindarkan dari perebutan Istri-istri serta menghindarkan perselisihan dan akan menimbulkan kebencian sekaligus permusuhan.*

5. Menolak gugatan rekonvensi point 5, tentang pemberian obyek harta bersama sebesar Rp. 1.040.500.000,- (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kecuali menyetujui tentang ruko terdiri dari 5 pintu tersebut sebagai harta bersama.
6. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat sebenarnya bukan merupakan alasan *tidak menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi dengan cara membagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta mengingat bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi;*

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam REPLIKnya tanggal 21 Februari 2019 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah menerima Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh isteri sah Tergugat yang bernama Hj.Siti Hadrah yang teregister dalam Perkara

Halaman 31 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:69/Pdt.G/2019/PA.Botg tertanggal 24 Januari 2019. Dan telah disidangkan pada tanggal 13 Februari 2019 di Pengadilan Agama

Bontang, dimana Tergugat hadir selaku Tergugat I dalam perkara tersebut.

3. Bahwa Hj.Siti Hadrah adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Desember 1973 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 326/197 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa pada tahun 2009 pernikahan Tergugat dengan Penggugat awalnya hanya dilakukan secara siri (dibawah tangan) di Masjid Kelurahan Temindung Samarinda tanpa sepengetahuan Hj.Siti Hadrah selaku isteri sah Tergugat. Namun beberapa tahun kemudian, Penggugat menyerahkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 yang seolah-olah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2009 di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Tenggarong dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Tenggarong.
5. Bahwa Tergugat sempat bingung menerima Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 yang diberikan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat merasa sama sekali tidak pernah menikah secara resmi di Kecamatan Loa Kulu dengan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2009 tersebut dan juga Tergugat merasa tidak pernah mendaftarkan diri serta menandatangani surat-surat apapun di KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Tenggarong untuk kepentingan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2009 tersebut, namun karena pada waktu itu masih besarnya rasa sayang Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah membicarakannya apalagi mempermasalahkannya.
6. Bahwa kemudian Tergugat menggunakan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 tersebut untuk kepentingan Gugatan Perceraian dengan Penggugat, adalah dikarenakan adanya teror dari Penggugat yang terus-menerus dan terkesan mencari masalah dengan Tergugat sehingga tanpa disadari oleh Tergugat yang polos dan buta hukum (karena hanya lulusan SD) tidak mengetahui bahwa Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 adalah "jebakan" Penggugat yang nantinya menjadi dasar hukum baginya untuk menuntut harta gono gini terhadap

Halaman 32 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ketika telah bercerai. Namun alhamdulillah Tergugat sangat bersyukur, karena ternyata Allah SWT tidak tidur dan menunjukkan niat jahat dan perbuatan tidak terpuji dari Penggugat tersebut.

7. Bahwa selain Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:517/01/VII/2009 tersebut palsu atau tidak sah secara hukum, Tergugat juga mengakui tidak pernah meminta persetujuan tertulis dari Hj.Siti Hadrah selaku isteri sah untuk menikah yang kedua kalinya dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengajukan permohonan Pemberian Izin menikah yang kedua kalinya kepada Pengadilan Agama baik di Bontang maupun di Pengadilan Agama lainnya.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan:
 - Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*.
 - Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang **mengharuskan adanya Putusan Pemberian Izin dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi yang kedua kalinya dan seterusnya.**
 - Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *"Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua. Ketiga dan keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum"*.

Maka dapat dipastikan bahwa Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama adalah tidak sah karena batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa atas kondisi hukum tersebut diatas, maka seluruh dalil Penggugat baik di dalam Gugatan maupun Replik Penggugat (Posita) termasuk tuntutan (petitum) adalah menjadi sia-sia dan gugur dengan sendirinya, karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai isteri kedua yang sah. Sehingga sangat patut dan layak secara hukum, Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut dalam perkara aquo.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang

Halaman 33 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini.

2. Bahwa Tergugat konpensi selanjutnya disebut sebagai Pengugat Rekonpensi dan Penggugat konpensi adalah Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Hj.Siti Hadrah adalah masih isteri sah dari Penggugat Rekonpensi hingga saat ini sehingga harta milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh sejak perkawinan tanggal 31 Desember 1973 hingga saat ini adalah harta bersama dengan Hj.Siti Hadrah.
4. Bahwa dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum Tergugat Rekonpensi sebagai isteri kedua Penggugat Rekonpensi yang sah sehingga perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka secara otomatis hak-hak Tergugat Rekonpensi untuk menerima pemberian dari Penggugat Rekonpensi berupa harta bersama adalah juga bertentangan dengan hukum karena melanggar hak-hak dari Hj.Siti Hadrah selaku isteri sah dari Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa ternyata pada dalil Tergugat Rekonpensi Dalam Konpensinya angka 2 huruf (d), dimana Tergugat Rekonpensi mengakui menerima harta dari Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Jakarta Blok BM No.6 Kota Samarinda, dengan harga jual sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Kios di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Sejumlah uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
 - d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo tahun 2009 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), merk Vario tahun 2013 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Scoopy merk tahun 2015 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - e. 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan

Halaman 34 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi juga tidak menolak dalil gugatan Rekonvensi angka 4 dalam REPLIKnya, bahkan Tergugat Rekonpensi mengakui dengan tegas menerima harta berupa 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp,250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama.
7. Bahwa dengan adanya perubahan kedudukan hukum Tergugat Rekonpensi yang menjadi isteri yang tidak sah menurut hukum sehingga perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjadi batal demi hukum, dan secara otomatis tidak dimilikinya harta bersama menurut hukum oleh Tergugat Rekonpensi bersama Penggugat Rekonpensi, serta adanya pengakuan dari Tergugat Rekonpensi yang telah menerima harta dari Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.040.500.000 (satu milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonpensi wajib mengembalikan secara keseluruhannya kepada Penggugat Rekonpensi harta yang telah diberikan tersebut dengan rincian:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl.Jakarta Blok BM No.6 Kota Samarinda, dengan harga jual sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - b. 1 (satu) unit Kios di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, senilai Rp.50.000.000,-

Halaman 35 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah)

c. Sejumlah uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha berjualan di Pasar Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

d. 3 (tiga) unit kendaraan bermotor merk Revo tahun 2009 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), merk Vario tahun 2013 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Scoopy merk tahun 2015 senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

e. 1 (satu) unit bangunan Ruko terdiri dari 5 pintu/5 petak dengan ukuran: Panjang □ 20m lebar □ 12m, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat, selatan berbatasan dengan Terminal Km.6 Bontang, Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat, terletak di Jl.Letjen S.Parman samping Terminal Km.6 Bontang RT.28 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, peroleh tahun 2015 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selain menyerahkan dupliknya, Tergugat juga menyerahkan fotokopi Buku Nikah antara Tergugat dengan isteri pertamanya yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga telah diperlihatkan kepada Penggugat, terhadap surat ini tidak ada keberatan dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan konvensi yang diajukan Penggugat kemudian mempertimbangkan gugatan rekonsesi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Konvensi

Halaman 36 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat yang juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 28/SKKS/X/2018 tanggal 12 November 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Bahrodin, SH.,M.Hum dan Arief Widagdo Soetarno, S.H.,M.Si** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 33/SKKS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **H. Harman Thamrin, SH., MH dan Damayanti, SH** pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah

Halaman 37 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya pokok perkara dapat di periksa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan isteri kedua dari Tergugat;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Penggugat dulunya isteri kedua Tergugat;
- Bahwa dalam dupliknya Tergugat menerangkan bahwa Tergugat menikah dengan isteri pertamanya yang bernama Hj.Siti Hadrah pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa Tergugat menyerahkan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Tergugat dengan Siti Hadrah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Siti Hadrah sejak tahun 1973 masih terikat perkawinan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya pengakuan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri kedua, maka dapat disimpulkan selama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga, disaat yang bersamaan Tergugat juga masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Siti Hadrah;

Halaman 38 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maka pada prinsipnya seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari 1 (satu) orang, namun hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada kepemilikan harta bersama antara pernikahan pertama dan pernikahan selanjutnya;
 - Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang Penggugat dan Tergugat peroleh selama perkawinan juga terdapat harta benda yang diperoleh antara Tergugat dengan isteri pertamanya karena pada saat itu Tergugat juga masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, sehingga dalam pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu isteri pastinya akan berdampak pada percampuran harta benda antara laki-laki tersebut dengan para isterinya;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai dengan adanya percampuran harta benda selama perkawinan Tergugat baik dengan isteri pertama maupun dengan Penggugat, secara hukum menimbulkan percampuran hak antara mereka bertiga dalam penyelesaian sengketa Harta Bersama dan oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat serta isteri pertamanya memiliki hak yang sama dalam perkara ini sehingga isteri pertama Tergugat harus ikut terlibat sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa oleh karena dalam sengketa perkara ini isteri pertama Tergugat yang bernama Siti Hadrah tidak didudukkan sebagai pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya dikualifikasi mengandung **Error In Persona**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk segera mengambil keputusan dalam perkara ini dan menyatakan

Halaman 39 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiil berkaitan erat dengan gugatan Penggugat Konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 40 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fitriah Azis,, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriah Azis,, S.H

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00

Halaman 41 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 315.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 406.000,00

Halaman 42 dari 42 halaman Put.456/Pdt.G/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)